

ABSTRAK

Hukum perlindungan anak sangat esensi sekali dan menentukan masa depan dalam pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan korban kejahatan diantaranya perkosaan tampaknya belum memperoleh perhatian yang serius. Bila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, disahkan, dan diberlakukan secara konkret baik substansi, struktural maupun kultural diterapkan secara konsisten maka kedudukan anak akan menjadi tiang dan pondasi yang kuat untuk suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pemenuhan kebutuhan korban dalam regulasi di Indonesia. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah negara mengambil alih semua reaksi sosial terhadap kejahatan yang terjadi dan melarang adanya tindakan-tindakan yang bersifat pribadi dan negara juga harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerja sama dalam masyarakat berdasarkan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Diharapkan bahwa aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga penegakan hukum akan tercapai dan menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Perlindungan Anak, Korban Perkosaan, Perlindungan Hukum

KARAWANG

ABSTRACT

The law of child protection is very essential and determines the future in the formation of family, society, nation and state. Protection of crime victims including rape does not seem to have received serious attention. If a country's child protection law is compiled, ratified, and applied concretely, both substance, structural and cultural are applied consistently, the position of the child will be a strong pillar and foundation for a country in realizing independent national goals. The problem discussed is how to protect the law against children victims of rape crimes based on Law 35 of 2014 concerning Child Protection and meeting the needs of victims in regulation in Indonesia. The method of approach in this paper is normative juridical. To prioritize legal protection for victims of crime, the state takes over all social reactions to crimes that occur and prohibits acts that are personal and the state must also protect its citizens in meeting their needs if their citizens experience difficulties, through cooperation in society based on means - facilities provided by the state. It is hoped that law enforcement officials can carry out their duties properly and in accordance with the applicable legal regulations so that law enforcement will be achieved and answer the sense of justice in society.

Keywords: *Law of Child Protection, Victims of Rape, Victims Protection*

